



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR : 70/PID.B/2012/PN.KTA.**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas II Kotaagung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA;**  
Tempat lahir : Tanjung Heran;  
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 15 September 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
A g a m a : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung  
Kabupaten Tanggamus;  
P e k e r j a a n : Tani;  
Pendidikan : SD Kls VI (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 13 Februari 2012;  
⇒ Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d 24 Maret 2012;
- 2) Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 08 April 2012;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri tanggal 20 Maret 2012 s/d 18 April 2012;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum, namun secara tegas Terdakwa mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;
- Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kota Agung tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;
- Telah Mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutan pidana NOMOR. REG. PERKARA : PDM-15/K.GUNG/04/2012, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012, berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA, terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana “DENGAN TERANG\_TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN MEMEKRASAN TERHADAP ORANG”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 KUHP sesuai dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
4. Alat Bukti berupa visum Et Repertum tetap terlampir dalam berkas perkara;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan atas dasar dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-14/K.GUNG/02/2012 yang di tanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2012 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa **MAD YASIN BIN HI. ZAKARIA** secara bersama-sama dengan temannya yaitu Saudara **MUSLIM Bin ABU BAKAR** dan **ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR** (belum tertangkap/DPO) Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib didepan SPBU Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban **APRIADI Bin SUDAIRI** yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban **APRIADI Bin SUDAIRI** untuk mengisi BBM Jenis Solar untuk kendaraan saksi korban **APRIADI Bin SUDAIRI**, setelah aksi korban mengisi BBM tersebut kemudin saksi korban kembali ke gudang dimana tempat saksi korban bekerja yakni di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus, sesampainya di gudang tempat saksi korban bekerja, saksi korban lupa meminta struk pembelian/pembayaran BBM, kemudian saksi korban kembali lagi ke SPBU tersebut untuk meminta struk pembelian/pembayaran, sesampainya di SPBU tersebut saksi korban mendatangi karyawan yang melayani saksi korban tersebut, pada saat itu terdakwa **MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA** yang juga sedang berada di areal SPBU Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tidak suka dengan tingkah laku Saudara saksi korban **APRIYADI** yang petenteng - petenteng tidak di tempat umum, lalu terdakwa **MAD YASIN** menegur saksi korban **APRIYADI** dengan mengatakan “**mau apa kamu kesini**” dan dijawab oleh saksi korban **APRIYADI** “**terserah saya apa yang mau saya lakukan disini**” mendengar jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa menarik baju saksi korban **APRIYADI** dan dibawanya kearah toilet SPBU, yang saat itu pula terdakwa **MAT YASIN Bin Hi.ZAKARIA** langsung memukul jidat/kening saksi korban **APRIYADI** sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban kembali, nakun berhasil ditangkisnya, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu pula teman-teman terdakwa MAT YASIN yang melihat keributan tersebut diantaranya yaitu saudara MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR secara bersama-sama ikut mengeroyok saksi korban yang langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan terhadap saksi korban APRIYADI dan pengeroyokan tersebut berhenti setelah dilerai/dipisah oleh saksi AGIP SETIAWAN Bin SUTRISNO dan saksi NURIL Bin Hi. ZAKARIA;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAT YASIN Bin Hi. ZAKARIA bersama kedua temannya MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI bin ABU BAKAR tersebut menyebabkan saksi korban APRIYADI Bin SUDAIRI menderita luka-luka sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/396/33/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Dr. meri Yosefa;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah Kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan;
- Bagian telinga sebelah kanan luka robek;
- Luka pecah di bagian bibir atas dan bawah;
- Luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;
- Daerah lengan siku kiri ditemukan luka lecet-lecet;

### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki bernama APRIYADI Bin SUDAIRI umur 33 tahun mengalami luka robek di bagian telinga sebelah kanan, adanya luka pecah pada bagian bibir atas dan bawah, bagian kepala dan dahi ada luka memar dan ada benjolan, ditemukan juga ada lecet – lecet di bagian lengan siku sebelah kiri, ditemukan juga ada luka lecet di bagian pipi sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 KUHP.

### Atau

### Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **MAD YASIN BIN HI. ZAKARIA** secara bersama-sama dengan temannya yaitu Saudara MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR (belum tertangkap/DPO) Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib di depan SPBU Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai orang yang emlakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta yang melakukan perbuatan yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap APRIADI Bin SUDAIRI yang mengakibatkan luka-luka, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi korban APRIADI Bin SUDAIRI untuk mengisi BBM Jenis Solar untuk kendaraan saksi korban APRIADI Bin SUDAIRI, setelah aksi korban mengisi BBM tersebut kemudin saksi korban kembali ke gudang dimana tempat saksi korban bekerja yakni di Dusun Mincang Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten tanggamus, sesampainya di gudang tempat saksi korban bekerja, saksi korban lupa meminta struk pembelian/pembayaran BBM, kemudian saksi korban kembali lagi ke SPBU tersebut untuk meminta struk pembelian/pembayaran, sesampainya di SPBU tersebut saksi korban mendatangi karyawan yang melayani saksi korban tersebut, pada saat itu terdakwa MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA yang juga sedang berada di areal SPBU Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus tidak suka dengan tingkah laku Saudara saksi korban APRIYADI yang petenteng - petenteng tidak di tempat umum, lalu terdakwa MAD YASIN menegur saksi korban APRIYADI dengan mengatakan “**mau apa kamu kesini**” dan dijawab oleh saksi korban APRIYADI “**terserah saya apa yang mau saya lakukan disini**” mendengar jawaban saksi korban tersebut membuat terdakwa tersinggung, kemudian terdakwa menarik baju saksi korban APRIYADI dan dibawanya kea rah toilet SPBU, yang saat itu pula terdakwa MAT YASIN Bin Hi. ZAKARIA langsung memukul jidat/kening saksi korban APRIYADI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa memukul saksi korban kembali, namun berhasil ditangkisnya, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu pula teman-teman terdakwa MAT YASIN yang melihat keributan tersebut diantaranya yaitu saudara MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR secara bersama-sama ikut mengeroyok saksi korban yang langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan terhadap saksi korban APRIYADI dan pengeroyokan tersebut berhenti setelah dilelai/dipisah oleh saksi AGIP SETIAWAN Bin SUTRISNO dan saksi NURIL Bin Hi. ZAKARIA;

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAT YASIN Bin Hi. ZAKARIA bersama kedua temannya MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI bin ABU BAKAR tersebut menyebabkan saksi korban APRIYADI Bin SUDAIRI menderita luka-luka sebagaimana di jelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 440/396/33/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Dr. meri Yosefa;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah Kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan;
- Bagian telinga sebelah kanan luka robek;
- Luka pecah di bagian bibir atas dan bawah;
- Luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;
- Daerah lengan siku kiri ditemukan luka lecet-lecet;

### Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki bernama APRIYADI Bin SUDAIRI umur 33 tahun mengalami luka robek di bagian telinga sebelah kanan, adanya luka pecah pada bagian bibir atas dan bawah, bagian kepala dan dahi ada luka memar dan ada benjolan, ditemukan juga ada lecet –lecet di bagian lengan siku sebelah kiri, ditemukan juga ada luka lecet di bagian pipi sebelah kiri.

----- Perbuatan terdakwa **MAD YASIN BIN HI. ZAKARIA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi - saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan sebanyak 4 (empat) orang yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi APRIYADI Bin SUDAIRI :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yang telah dilakukan oleh terdakwa MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Mad Yasin melakukan pengeroyokan terhadap saksi bersama kedua temannya yaitu MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR;
- Bahwa Awal mula kejadiannya setelah saksi mengisi BBM jenis solar untuk kendaraan saksi, lalu saksi kembali ketempat kerja, sesampainya di tempat kerja saksi kembali lagi ke SPBU untuk meminta struk/pembayaran BBM dan berdiri berada di dekat petugas dan saksi disuruh menunggu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa permasalahannya timbul karena pada saat itu Terdakwa menegur saksi dan bertanya kepada saksi dengan nada keras “mau apa kamu kesini” lalu saksi menjawab “terserah saya apa yang saya lakukan disini” setelah itu Terdakwa langsung menarik saksi dan memukul muka saksi yang mengenai jidat/kening saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi di pukul dan dikeroyok sekitar 8 (delapan) orang dan pengeroyokan tersebut terjadi sekitar 20 menit;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti karena di pisah oleh Agip setelah itu saksi pulang kerumah dan periksa ke dokter dan di lakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAT YASIN Bin Hi. ZAKARIA bersama kedua temannya MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR tersebut menyebabkan saksi menderita luka-luka di daerah kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan, bagian telinga sebelah kanan luka robek, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi ANI AGUSTINA Binti ANTON:

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Apriyadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat itu saksi masih bekerja di SPBU, saat itu saksi hanya melihat ada korban di belakang saksi dan saksi tidak melihat kejadiannya karena pada saat itu mobil yang isi minyak ramai;
- Bahwa Terdakwa Mad Yasin adalah konsumen juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

## 3. Saksi AGIP SETIAWAN Bin SUTRISNO:

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Apriyadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya karena pada saat itu saksi sedang berada di seberang jalan SPBU berjarak 50 Meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu saksi melihat banyak orang yang berkerumunan di dalam SPBU yang sedang berkelahi tidak lama kemudian saksi melihat korban Apriyadi sedang di kejar dan di pukuli oleh beberapa orang termasuk Terdakwa Mad Yasin tetapi saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan kepada korban APRIYADI;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut saksi korban Apriyadi mengalami luka pada bagian telinga kanan karena pada saat itu saya melihat telinga saksi korban Apriyadi mengeluarkan darah dan pipih sebelah kiri saksi korban Apriyadi lecet-lecet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

#### 4. Saksi NURIL HUDA Bin H. ZAKARIA;

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Apriyadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya karena saya sedang minum kopi di seberang jalan SPBU berjarak 50 Meter dari tempat kejadian;
- Bahwa awal mulanya pada saat itu saksi melihat Muslim menabrakkan sepeda motornya ke badan korban Apriyadi kemudian korban berusaha melawannya dan pada saat itu saksi mencoba melerainya selanjutnya Muslim dan Ashari mengejar korban Apriyadi sehingga terjadi perkelahian kembali antara saksi korban dengan Muslim setelah itu saksi menolong kembali korban Apriyadi tidak lama kemudian Muslim dan Ashari pun langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pokok permasalahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan Apriyadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awal mula kejadiannya karena pada saat itu terdakwa bertanya nanya baik-baik kepada korban Apriyadi tetapi jawabannya nyeletuk jawab “bukan urusan kamu” kata korban selanjutnya terdakwa pukul korban dibagian dahinya hanya satu kali;
- Bahwa benar pada saat itu teman-teman terdakwa yang lain ikut memukul korban yaitu namanya Ashari dan Muslim
- Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Januari 2012;
- Bahwa keluarga terdakwa suda 2 kali datang untuk meminta damai tetapi tidak ada kesepakatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan Barang bukti ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa Surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 440/396/33/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Dr. meri Yosefa;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah Kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan;
- Bagian telinga sebelah kanan luka robek;
- Luka pecah di bagian bibir atas dan bawah;
- Luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;
- Daerah lengan siku kiri ditemukan luka lecet-lecet;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki bernama APRIYADI Bin SUDAIRI umur 33 tahun mengalami luka robek di bagian telinga sebelah kanan, adanya luka pecah pada bagian bibir atas dan bawah, bagian kepala dan dahi ada luka memar dan ada benjolan, ditemukan juga ada lecet – lecet di bagian lengan siku sebelah kiri, ditemukan juga ada luka lecet di bagian pipi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, serta alat bukti, yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pengeroyokan bersama teman-temannya yaitu MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR terhadap korban Apriyadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya setelah saksi korban Apriyadi mengisi BBM jenis solar untuk kendaraan saksi Apriyadi, lalu saksi korban Apriyadi kembali ketempat kerja, sesampainya di tempat kerja saksi korban Apriyadi kembali lagi ke SPBU untuk meminta struk/pembayaran BBM dan berdiri berada di dekat petugas dan saksi korban Apriyadi disuruh menunggu;
- Bahwa benar permasalahannya timbul karena pada saat itu Terdakwa menegur saksi korban Apriyadi dan bertanya kepada saksi korban Apriyadi dengan nada keras “mau apa kamu kesini” lalu saksi korban Apriyadi menjawab “terserah saya apa yang saya lakukan disini” setelah itu Terdakwa langsung menarik saksi korban Apriyadi dan memukul muka saksi korban Apriyadi yang mengenai jidat/kening saksi korban Apriyadi ;
- Bahwa benar pengeroyokan tersebut berhenti karena di pisah oleh Agip setelah itu saksi korban Apriyadi pulang kerumah dan periksa ke dokter dan di lakukan visum;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa MAT YASIN Bin Hi. ZAKARIA bersama kedua temannya MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR tersebut menyebabkan saksi korban Apriyadi menderita luka-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

luka di daerah kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan, bagian telinga sebelah kanan luka robek, luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;

- Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/396/33/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Dr. meri Yosefa;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah Kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan;
- Bagian telinga sebelah kanan luka robek;
- Luka pecah di bagian bibir atas dan bawah;
- Luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;
- Daerah lengan siku kiri ditemukan luka lecet-lecet;

Kesimpulan

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki bernama APRIYADI Bin SUDAIRI umur 33 tahun mengalami luka robek di bagian telinga sebelah kanan, adanya luka pecah pada bagian bibir atas dan bawah, bagian kepala dan dahi ada luka memar dan ada benjolan, ditemukan juga ada lecet –lecet di bagian lengan siku sebelah kiri, ditemukan juga ada luka lecet di bagian pipi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 KUHP;

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 KUHP yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 KUHP, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan;
3. Dan Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

## **1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA**. selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dan terbukti.

## **2. Unsur “Dengan terang-terangan”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan adalah bahwa tempat kejadian tindak pidana dapat dilihat oleh umum atau tempat dimana orang melalui/menuju ketempat tersebut atau dengan kata lain tempat terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan melakukan pengeroyokan bersama kedua temannya yaitu MUSLIM Bin ABU BAKAR dan ASHARI Als SARI Bin ABU BAKAR terhadap korban Apriyadi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 Wib di areal SPBU Pekon Tanjung Heran Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dengan terang-terangan” telah terpenuhi dan terbukti;

## **3. Unsur “Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar awal mula terjadinya setelah saksi korban Apriyadi mengisi BBM jenis solar untuk kendaraan saksi Apriyadi, lalu saksi korban Apriyadi kembali ketempat kerja, sesampainya di tempat kerja saksi korban Apriyadi kembali lagi ke SPBU untuk meminta struk/pembayaran BBM dan berdiri berada di dekat petugas dan saksi korban Apriyadi disuruh menunggu dan permasalahannya timbul karena pada saat itu Terdakwa menegur saksi korban Apriyadi dan bertanya kepada saksi korban Apriyadi dengan nada keras “mau apa kamu kesini” lalu saksi korban Apriyadi menjawab “terserah saya apa yang saya lakukan disini” setelah itu Terdakwa langsung menarik saksi korban Apriyadi dan memukul muka saksi korban Apriyadi yang mengenai jidat/kening saksi korban Apriyadi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA saksi korban APRIYADI telah mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : 440/396/33/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang di tanda tangani oleh Dr. meri Yosefa;

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Daerah Kepala dan dahi ditemukan luka memar dan ada benjolan;
- Bagian telinga sebelah kanan luka robek;
- Luka pecah di bagian bibir atas dan bawah;
- Luka lecet di bagian pipi sebelah kiri;
- Daerah lengan siku kiri ditemukan luka lecet-lecet;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang lelaki bernama APRIYADI Bin SUDAIRI umur 33 tahun mengalami luka robek di bagian telinga sebelah kanan, adanya luka pecah pada bagian bibir atas dan bawah, bagian kepala dan dahi ada luka memar dan ada benjolan, ditemukan juga ada lecet – lecet di bagian lengan siku sebelah kiri, ditemukan juga ada luka lecet di bagian pipi sebelah kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur “Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan Majelis Hakim sehingga untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan perkara ini terdakwa di tahan dan Penahanan tersebut telah dilakukan dengan mengindahkan ketentuan dalam KUHAP maka penahanan yang telah dilakukan sebelum Putusan ini berkekuatan tetap dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari terdakwa agar diringankan hukumannya karena terdakwa terdakwa meyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa yang dimaksudkan Hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, serta selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pbenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti diatas, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan berkekuatan hukum, maka penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi APRIYADI Bin SUDAIRI mengalami luka-luka pada bagian jidat;

## Hal –hal yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai riwayat penyakit yang sangat kronis;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke- 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAD YASIN Bin Hi. ZAKARIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (*seribu rupiah*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2012** oleh kami **ARIEF SAPTO NUGROHO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD MUNANDAR, SH** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **SUERMA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **GUSTINI, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA

dto.

1. **ACHMAD MUNANDAR, SH.**

dto.

2. **ADE SYOFIAN, SH.,MH.**

### KETUA MAJELIS HAKIM

dto.

**ARIEF SAPTO NUGROHO, SH**

### PANITERA PENGGANTI

dto.

**SUERMA, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)